



Judul : Dampak Sosiologis dan Kesehatan Psikologis Masyarakat atas Pernikahan Dini di Desa Kayumas Arjasa Situbondo

Nama Penulis

¹Ainur Rofiq

²Achmad Nur

³Badri

⁴Adi Susianto

Article History:

Received:

Revised:

Accepted:

Abstrak: Pernikahan dini adalah masalah umum di banyak masyarakat, termasuk Desa Kayumas, Arjasa Situbondo. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak kesehatan sosiologis dan psikologis dari pernikahan dini terhadap masyarakat. Penelitian Aksi Partisipatif (PAR) digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi, menangani, dan merefleksikan isu-isu potensial yang berkaitan dengan pernikahan dini. Penelitian ini melibatkan kolaborasi antara peneliti, praktisi, dan anggota masyarakat. Studi ini mengungkapkan bahwa pernikahan dini memiliki implikasi sosiologis yang signifikan, seperti melanggengkan norma-norma tradisional dan mempengaruhi dinamika masyarakat. Selain itu, menyoroti pentingnya menangani kesejahteraan psikologis individu muda yang memasuki pernikahan dini. Temuan ini menggarisbawahi perlunya intervensi holistik untuk mengatasi tantangan multifaset yang terkait dengan pernikahan dini. Dengan memberdayakan masyarakat dan mempromosikan kesadaran akan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan psikologis, solusi berkelanjutan dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup individu yang terkena dampak pernikahan dini. Studi ini berkontribusi pada pertumbuhan literatur tentang pernikahan dini dan menekankan pentingnya intervensi berbasis masyarakat dalam mengatasi dampak kesehatan sosiologis dan psikologis. Penelitian lebih lanjut dan upaya kolaboratif sangat penting untuk menciptakan perubahan positif yang langgeng di masyarakat yang terkena dampak pernikahan dini.

Keywords:

Pernikahan dini, Dampak sosiologis, Kesehatan psikologis, Penelitian tindakan partisipatif, Pengembangan masyarakat



A. Latar Belakang

Pernikahan dini adalah yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Menurut undang undang perkawinan pasal 7 ayat 1 undang undang perkawinan no 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernihan usianya masih di bawah umur 19 tahun (Adelia & Sulistiawati, 2023). Pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental psikis bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga,dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik.sehinga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis (Nurlaela Rachman, 2019).

Di masyarakat desa kayumas sendiri tidak asing mendengar dengan yang namanya pernikahan usia dini, bahkan ada yg mengnggapnya sudah seperti kebiasaan.misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang kepada putrinya walaupun di bawah umur usia 18 tahu, karna hal tersebut akan di anggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat di lihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya



pada usia mudah dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. Alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang dilamar di larang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh. Dan bahkan ada di salah satu dusun tepatnya di dusun Pelle ada seorang perempuan hamil di usianya yang baru menginjak umur 13 tahun dan efeknya kepada pemerintahan desa yang mana ketika perempuan tersebut hendak melahirkan, dikarenakan orang tersebut termasuk masyarakat yang miskin dan membutuhkan bantuan berupa bantuan kesehatan seperti kartu kis, BPJS orang tersebut tidak bisa mendapatkan bantuan karena tidak punya berkas-berkas yang dibutuhkan. Berawal dari keprihatinan kami berkordinasi kepada pihak kerabat desa untuk mengatasi masalah tersebut. Dan kami juga berkordinasi dengan ibu-ibu PKK terkait tentang program apa yang cocok untuk mengatasi pernikahan dini tersebut. Setelah melakukan observasi ada beberapa hal yang memicu terjadinya pernikahan usia dini di antaranya:

a. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda.

b. Factor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang pendidikan rendah maka semakin berisiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktivitas remaja sehari-hari



sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini (Sofila et al., 2023).

c. Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain.

Oleh karena itu semoga dengan adanya program pendampingan dan penyuluhan pernikahan usia dini yang diadakan oleh dosen-dosen STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo dan melibatkan mahasiswa mampu mengurangi pernikahan usia dini.

Sehingga pengabdian ini nantinya akan berupaya mencari solusi dalam permasalahan tersebut dan memberi pemahaman kepada para pemuda pemudi tentang pernikahan dini dengan tujuan akhir menjadikan desa kayumas bersih dari kasus pernikahan dini.

Dalam pengabdian ini, kami menggunakan strategi pendekatan dengan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat berbasis Penelitian Aksi Partisipatif (Participatory Action Research/PAR). Metode penelitian ini melibatkan semua pihak yang relevan secara aktif untuk menyusun, mengambil tindakan, dan mencatat implikasi dari tindakan tersebut. Riset jenis ini berorientasi pada upaya memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan diri dan menyelesaikan persoalan kontekstual yang berkembang.

Konsep PAR adalah penelitian yang dilakukan oleh, dengan, dan untuk



kelompok yang menjadi sasaran penelitian. Metode PAR yang kami gunakan bersifat mutual-kolaboratif, di mana peneliti dan praktisi bekerja sama dengan warga untuk mengidentifikasi masalah potensial, penyebabnya, dan kemungkinan intervensinya (Sugiyono, 2017).

B. Prinsip prinsip kerja PAR

1. *Participatori*: organisasi dan warga komunitas secara aktif dan warga komunitas secara aktif dan kolaboratif terlibat dalam berbagai aspek penelitian.
2. *Empowering*: organisasi dan komunitas/warga memiliki sumber daya dan menyadari akan sumber daya, situasi dalam memanfaatkan strategi untuk mengubah persoalan yang ada di ranah sosial.
3. *Emperimental*: pengalaman dan pengetahuan warga dalam mengungkap dan menrefleksikan kondisi yang mempengaruhi hidup mereka.
4. Saling belajar (Co-laarning) peneliti dan warga terlibat dalam membangun penjelasan dari situasi terkini dan berbagai perubahan yang terjadi pada masyarakat sbagai implikasi dari intevensi atau upaya yang di lakukan dalam penelitian kolboratif (John W. Creswell, 2014)

C. Proses program pengabdian

Pengabdian ini bersifat penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya pemuda pemudi desa kayu mas langkah langkah yang akan di lakukan adalah:

- **Berkordinasi dengan pemerintah desa**

Kordinasi diperlukan untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang terkait dengan adanya program penyululuhan usia dini baik berupa



tenaga atau berupa materi.

- **Persiapan penyuluhan pernikahan usia dini**

1. Mempersiapkan tempat acara penyuluhan pernikahan dini
2. Mempersiapkan undangan untuk para pemuda pemudi desa kayumas (sebagai objek)
3. Mempersiapkan konsumsi untuk para undangan dan pameri
4. Mempersiapkan sarana dan prasarana

- **Proses Pelaksanaan penyuluhan pernikahan usia dini**

Pada proses pelaksanaan penyuluhan pernikahan usia dini akan dibagi dua tahap, tahapannya adalah :

1. Pemateri dengan panjang lebar menjelaskan terkait materi yang akan di sampaikan
2. Sesi diskusi dengan antara pameri da undangan

3. Pembentukan kaderisasi

Setelah penyuluhan pernikahan dini kami bekerjassama dengan ibu ibu pkk untuk terus menyampaikan apa yang telah di peroleh dari penyuluhan , untuk selalu delalu di sampai di setiap kegiatan pkk.

Pihak pihak yang terlibat adalah:

a. Pemeritah desa kayumas kecamatan arjasa situbondo

Pemeritah desa kayumas kecamatan arajasa situbondo berwenang untuk mendampingi sekaligus memantau pelaksanaan prograng tersebut

b. Ibu ibu pkk

Ibu ibu pkk juga ikut membantu dalam kegiatan ini karna juga termasuk program ibu ibu pkk pada pokja



c. Dosen

Pihak dosen ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini dan menjadi pemateri ketika penyuluhan pernikahan usia dini.

D. Kondisi Objek Pengabdian

- Sejarah Desa Kayumas

Desa kayumas ada sejak zaman belanda yang di buktikan dengan adanya PTPN 12 yang dulunya bernama PTPN 26 dengan bangunannya yang khas belanda serta nama-nama bagian perkebunan yang sampai saat ini masih memakai bahasa belanda yaitu Afdelling (bagian) dan dahulu desa kayumas bernama desa jedding sejak tahun 90-an masa kepemimpinan kepala desa Srintoyo desa jedding merubah namanya menjadi desa kayumas, kayumas artinya adalah kayu yang berasal dari tanah india yang di bawa oleh belanda ke indonesia kayu tersebut bernama silver gold (emas putih) sampai saat ini kayu tersebut masih ada terutama di sekitar pabrik kopi PTPN 12 kayumas sejak zaman belanda desa kayumas sudah di pimpin oleh delapan generasi (8x pergantian kepemimpinan), penduduknya mayoritas adalah suku Jawa dan Madura. Mata pencarian mereka sebagian besar dengan bercocok tanam dan berkebun.

- Kondisi Geografis Desa

Secara geografis desa kayumas tergolong pegunungan (dataran tinggi) di kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Kondisi tanah, berbukit, ketinggian = 600-1200 meter di atas permukaan laut. Adapun batas-batas administrasi desa kayumas adalah sebagai berikut:

Utara : desa Bayemman (kec, Arjasa) dan desa Sopet (kec, Jangkar)

Timur : desa Mojosari (kec, Asembagus)



LP2M STAI NURUL HUDA KAPONGAN SITUBONDO

Pengabdian kepada Masyarakat
Berbasis Riset (PAR & ABCD)

selatan : desa kampung baru(kab, bondowoso)

barat : desa jatisari dan desa curah tatal (kec, arjasa)

Terdiri dari 8 dusun :

Terbgi 14 RW dan 42 RT

Dusun tanah merah	3	RT	1	RW
Dusun tunggul gunung	3	RT	1	RW
Dusun pelle	3	RT	1	RW
Dusun krajan	4	RT	1	RW
Dusun Alun Alun	3	RT	1	RW
Dusun cottok	5	RT	2	RW
Dusun kayumas	16	RT	5	RW
Dusun sokmaelang	5	RT	2	RW

Sebagian besar penduduk desa kayumas adalah petani, pekebun dan buruh tani dengan luas wilayah desa kayumas 3.375,918 H yang merupakan tanah sawah setengah tehnis 5H tanah sawah tadah 12,70 H tanah perkebunan 1216 H tanah tegalan 1.537,954 H tanah hutan 569,400 tanah Pekarangan 35 H.

- **Kependudukan**

Berdasarkan data adminidrasi pemerintah desa, jumlah penduduk yang tercatat secara adminidrasi, jumlah total 6.957 jiwa atau 2805 kepala keluarga. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki laki berjumlah 3442 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 3515 jiwa.

A. Nama Nama perangkat desa kayummas

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Abdul Jalil	KepalaDesa	InstansiPemerintah
2.	Miarso	Sekretarisdesa	InstansiPemerintah
3.	Riana	Kaurumum	InstansiPemerintah



4.	Misiono	Kaurpembangunan	InstansiPemerintah
5.	Haryosiswoyo	Kaurkeuangan	Instansipemerintah
6.	Wardi	Kaurpemerintahan	Instansipemerintah
7.	Supandi	Kaurkesra	Instansipemerintah
8.	H saurisufyan	Modin	InstansiPemerintah

Hasil dan Pembahasan

Setelah melakukan kordinasi dengan pihak desa, dan bekerjasama dengan ibu ibu pkk kami berencana untuk mengadakan penyuluhan pernikahan usia dini yang bertempat di kantor desa, dan kami mengundang para pemuda pemudi desa kayu mas yang masing masing dusun kami berikan undangan untuk mewakili dusun tersebut , dan di desa kayu mas sendiri terdiri dari 8 dusun dan tiap tiap dusun kami berikan undangan sebanyak 5 orang untuk pemuda pemudi desa tersebut, jumlah keseluruhan undangan hadir pada acara penyuluhan tersebut berjumlah 70 orang yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat ,diantaranya masyarakat desa kayumas pemuda pemudi desa kayumas ,ibu ibu pkk dan pemerintah desa kayumas, dan untuk pemateri kami mengundang para dosen yang ahli di bidang hukum, dan juga mengundang ibu camat selaku ketua ibu pkk tingkat kecamatan.

Dan alhamdulillah dengan di adakannya penyuluhan pernikahan usia dini di desa kayumas tersebut menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat desa kesa kayumas khususnya bagi para pemuda pemudi desa kayumas yang belum menikah sehingga mereka mereka mempunyai komitmen untuk tidak menikah pada usia dini.

Pandangan Agama Islam

Dalam Islam, singkatnya pernikahan merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Namun, Islam juga mengajarkan pentingnya kesiapan



mental, fisik, dan ekonomi sebelum menikah. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu (secara finansial dan fisik) maka menikahlah. Sesungguhnya itu lebih menjaga pandangan dan lebih memelihara kemaluan." (HR. Bukhari dan Muslim). Penyuluhan pernikahan usia dini dapat dianggap sebagai upaya mengamalkan ajaran Islam tentang pentingnya kesiapan dalam menikah. Hal ini dapat mencegah pernikahan yang tidak bertanggung jawab dan masalah yang timbul dari pernikahan dini, seperti perceraian dan masalah ekonomi (Burhanudin, n.d.).

Norma Sosial

Sosiologi memandang pernikahan sebagai institusi sosial yang penting dalam struktur masyarakat. Pernikahan usia dini sering kali dikaitkan dengan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan kesehatan yang buruk (Ariadi, 2019). Penyuluhan pernikahan usia dini dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Program ini bisa dilihat sebagai bentuk intervensi sosial untuk mengedukasi masyarakat dan mengubah norma sosial yang mungkin menganggap pernikahan dini sebagai hal yang biasa atau bahkan diharapkan.

Psikologisme

Dalam psikologi, pernikahan usia dini sering dikaitkan dengan perkembangan psikologis yang belum matang, yang dapat mengakibatkan masalah dalam hubungan pernikahan dan perkembangan anak-anak mereka di masa depan (Rodgers, 1978). Penyuluhan seperti yang dilakukan di Desa Kayu Mas berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan kesiapan mental kepada pemuda dan pemudi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka dengan menunda pernikahan hingga mereka benar-benar siap.



Dampak Kesehatan

Pernikahan usia dini sering kali dikaitkan dengan risiko kesehatan, terutama bagi anak perempuan, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan yang lebih tinggi. Penyuluhan ini memberikan informasi kesehatan yang penting dan mendorong pemuda dan pemudi untuk memahami risiko-risiko ini, yang pada akhirnya dapat mengurangi angka pernikahan usia dini dan meningkatkan kesehatan masyarakat (Moitra et al., 2023)



Gambar 1 proses kegiatan penyuluhan

Kesimpulan

Penyuluhan pernikahan usia dini seperti yang direncanakan di Desa Kayu Mas adalah langkah positif yang dapat dilihat dari berbagai perspektif keilmuan. Dari sisi agama, ini sejalan dengan ajaran mengenai pentingnya kesiapan dalam pernikahan. Dari sisi sosial, ini membantu mengatasi masalah-masalah yang timbul dari pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari



sisi psikologi dan kesehatan masyarakat, program ini memberikan pengetahuan yang penting untuk memastikan kesehatan mental dan fisik generasi muda. Oleh karena itu, inisiatif ini merupakan contoh baik dari intervensi berbasis masyarakat yang holistik dan menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Adelia, C. G., & Sulistiawati, S. (2023). Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dan Menikah Dini pada Remaja Putri. *Oksitosin : Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 10(1), 42–53. <https://doi.org/10.35316/oksitosin.v10i1.2534>
- Ariadi, P. (2019). Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam. *Syifa' MEDIKA: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 3(2), 118. <https://doi.org/10.32502/sm.v3i2.1433>
- Burhanudin, F. M. (n.d.). Implikasi Pengembangan Lembaga Pendidikan Tradisional dan Modern di Pondok Pesantren Al-Ishlahuddiny Kediri Lombok Barat terhadap Relasi Sosial Kemasyarakatan. *Manazhim: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 5(2), 188–217.
- John W. Creswell. (2014). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. Vicki Knight, News.Ge, 4th ed. Sage.
- Moitra, M., Owens, S., Hailemariam, M., Wilson, K. S., Mensa-Kwao, A., Gonese, G., Kamamia, C. K., White, B., Young, D. M., & Collins, P. Y. (2023). Global Mental Health: Where We Are and Where We Are Going. *Current Psychiatry Reports*, 25(7), 301–311. <https://doi.org/10.1007/s11920-023-01426-8>
- Nurlaela Rachman, S. (2019). Hubungan Dukungan Keluarga dan Budaya dengan Pernikahan Usia Dini pada Perempuan di Kampung Cibeo Kelurahan Kemanisan Kota Serang Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Delima*, 2020(1), 473–484.
- Rodgers, D. M. (1978). *Psycho-Social Factors Influencing the Learning of a Second or a Foreign Language Thank you for your interest in the Andrews University Digital Library of Dissertations and Theses*.
- Sofila, S., Murtilita, M., & Fujiana, F. (2023). Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Putri tentang Dampak Pernikahan Dini di SMA N 4 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. *MAHESA : Malahayati Health Student Journal*, 3(5), 1212–1225. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v3i5.10283>



LP2M STAI NURUL HUDA KAPONGAN SITUBONDO

Pengabdian kepada Masyarakat
Berbasis Riset (PAR & ABCD)

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Ke-25). CV Alfabeta. www.cvalfabeta.com